



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8934-8940

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Ekonomi Digital dan Implikasinya terhadap Penerimaan Negara di Indonesia

Jihan Amirah¹, Hendra Riofita²

¹²Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹jihanamirah465@gmail.com, ²hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong perubahan besar dalam sistem ekonomi dan perpajakan sehingga pemerintah perlu melakukan transformasi kebijakan fiskal yang lebih adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi kebijakan fiskal dalam menghadapi ekonomi digital terhadap peningkatan penerimaan negara di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan fiskal beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital serta implikasinya terhadap efektivitas penerimaan pajak negara. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dari e-jurnal, e-book, buku referensi, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis dilakukan dengan metode analisis isi melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data dari berbagai sumber penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transformasi kebijakan fiskal juga berperan dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan pajak, praktik penghindaran pajak, keterbatasan infrastruktur digital, dan kompleksitas regulasi perpajakan digital. Kesimpulannya, transformasi kebijakan fiskal yang terintegrasi dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara serta memperkuat pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi perpajakan digital, serta memperluas edukasi perpajakan kepada pelaku usaha digital secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Digitalisasi, Perpajakan, Fiskal, Penerimaan, Transformasi

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global yang semakin pesat, khususnya dengan munculnya era digital, telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika perekonomian suatu negara. Transformasi ekonomi digital ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi informasi, seperti e-commerce, fintech, dan platform digital lainnya. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola konsumsi dan produksi masyarakat, tetapi juga memberikan tantangan baru bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan, terutama terkait dengan perluasan basis pajak dan efektivitas pemungutan pajak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), tidak memiliki kehadiran fisik, serta sulit dilacak dalam sistem perpajakan konvensional.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia perlu mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Menurut penelitian (Arlyan, 2018), globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah mendorong munculnya model bisnis digital yang mengubah konsep perusahaan multinasional, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan perpajakan, termasuk dalam hal pemajakan perusahaan digital seperti Google di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tradisional tidak lagi cukup untuk mengakomodasi dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Lebih lanjut, digitalisasi dalam sistem perpajakan menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi kebijakan fiskal. Penelitian (Effendi & Budiman, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan, seperti penggunaan e-filing dan sistem administrasi berbasis teknologi, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digitalisasi juga mampu mengurangi kesenjangan pajak (*tax gap*) yang selama ini menjadi permasalahan utama

dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa reformasi sistem perpajakan digital memiliki dampak positif terhadap penerimaan negara. (Vientiany et al., 2025), menemukan bahwa implementasi sistem perpajakan digital mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperluas basis pajak, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Hal ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan fiskal tidak hanya penting dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi administrasi dan teknologi.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk merespons perkembangan ekonomi digital, seperti penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk dan layanan digital dari luar negeri serta penguatan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, memperluas basis penerimaan negara, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung daya saing ekonomi digital nasional di tengah pesatnya transformasi teknologi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di beberapa wilayah, kompleksitas regulasi yang terus berkembang, serta kesulitan dalam mengawasi transaksi digital lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tujuan reformasi perpajakan digital dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, transformasi kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) dibandingkan dengan negara lain, sehingga diperlukan upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui inovasi kebijakan fiskal. Dalam konteks ekonomi digital, potensi penerimaan negara sebenarnya sangat besar, terutama dari sektor *e-commerce* dan transaksi digital lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya keterbatasan regulasi dan mekanisme pemungutan pajak. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan fiskal yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta memperluas basis pajak secara efektif. Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi kebijakan fiskal merupakan suatu keharusan dalam menghadapi era ekonomi digital. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga reformasi sistem administrasi perpajakan serta peningkatan kapasitas teknologi. Dengan adanya kebijakan fiskal yang adaptif, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat secara optimal, sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana secara spesifik transformasi kebijakan fiskal dalam menghadapi ekonomi digital dapat mempengaruhi penerimaan negara di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara transformasi kebijakan fiskal, perkembangan ekonomi digital, dan implikasinya terhadap penerimaan negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dibahas. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber ilmiah, seperti e-jurnal, e-book, buku referensi, artikel ilmiah, serta sumber bacaan lain yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kejelasan pembahasan, dan keterkaitan dengan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat mendukung hasil penelitian secara maksimal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian mencatat informasi penting yang mendukung pembahasan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi untuk menentukan sumber yang paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber yang digunakan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi pokok-pokok pembahasan, mengelompokkan informasi berdasarkan tema tertentu, kemudian menarik hubungan antar data sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	Keterbatasan	Relevansi
1.	(Arlyan, 2018)	Implikasi Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Kebijakan Fiskal Di Indonesia.	Kualitatif	Ekonomi digital menuntut perubahan kebijakan fiskal terutama dalam perpajakan digital.	Mengkaji perubahan model bisnis digital.	Fokus masih terbatas pada perusahaan besar.	Menjadi dasar analisis transformasi fiskal.
2.	(Kartiko & Widjiastuti, 2022)	Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya.	Deskriptif Kualitatif	Ekonomi digital memiliki potensi pajak besar namun belum optimal.	Memberikan rekomendasi kebijakan.	Belum membahas implementasi secara mendalam.	Relevan dengan potensi penerimaan negara.
3.	(Adiman, 2025)	Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal	Kualitatif (literature review)	Perlu strategi inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak	Analisis komprehensif kebijakan fiskal	Tidak spesifik pada ekonomi digital	Mendukung pentingnya reformasi fiskal
4.	(Effendi & Budiman, 2025)	Evektivitas Digitalisasi Perpajakan: <i>Meta-Analysis</i> Global dan Implikasi Kebijakan untuk Indonesia	Kuantitatif meta-analisis	Digitalisasi meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pajak	Menggunakan data global	Kurang fokus pada konteks Indonesia	Relevan dengan transformasi administrasi pajak
5.	(Vientiany et al., 2025)	Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Reformasi Sistem Perpajakan Digital di Indonesia	Kualitatif	Reformasi digital meningkatkan penerimaan negara	Data empiris kuat	Fokus pada aspek teknis	Mendukung hubungan fiskal dan penerimaan
6.	(Raqiqah et al., 2025)	Kebijakan PPN atas Produk Digital Asing Di Indonesia:	<i>Mixed Methods</i>	PPN digital meningkatkan keadilan pajak	Fokus pada kebijakan terbaru	Belum mengukur dampak jangka panjang	Relevan dengan regulasi pajak digital

		Evaluasi Keadilan Pajak dan Implikasinya terhadap Daya Saing Ekonomi Digital Nasional					
7.	(Naza & Aldaufa, 2025)	Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: Studi Kasus Kebijakan Pajak <i>E-Commerce</i> di Indonesia	Kualitatif	Pajak digital perlu regulasi yang adaptif	Menjelaskan konsep pajak digital	Kurang data empiris	Mendukung teori perpajakan digital
8.	(Moya, 2020)	Tax Challenges Arising from Digitalisation	International Report	Digitalisasi menyebabkan BEPS dan perlu kerja sama global	Referensi global kredible	Tidak spesifik Indonesia	Landasan teori global
9.	(Aslam & Shah, 2019)	Taxing the Digital Economy	Studi Internasional	Negara perlu reformasi fiskal untuk ekonomi digital	Analisis komparatif negara	Tidak fokus pada Indonesia	Mendukung urgensi transformasi
10.	(World Bank, 2025)	Digital Economy	Studi Global	Ekonomi digital meningkatkan pertumbuhan namun butuh regulasi fiskal	Data luas dan komprehensif	Generalisasi global	Relevan dengan konteks pembangunan

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital mendorong perlunya transformasi kebijakan fiskal, khususnya dalam sistem perpajakan. Ekonomi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya keterbatasan regulasi dan kesulitan dalam mengidentifikasi objek pajak digital. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Namun, tantangan seperti praktik penghindaran pajak (*base erosion and profit shifting*), kurangnya regulasi yang adaptif, serta karakteristik ekonomi digital yang lintas batas masih menjadi hambatan utama. Dengan demikian, diperlukan kebijakan fiskal yang inovatif dan adaptif agar potensi ekonomi digital dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara di Indonesia.

3.2 Pembahasan

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), serta berbagai platform berbasis internet lainnya. Perubahan ini tidak hanya memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal, khususnya dalam sistem perpajakan. Perkembangan teknologi digital juga mendorong perubahan pola perilaku masyarakat dalam

melakukan transaksi ekonomi yang semakin cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan fiskal agar mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi digital yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat dipahami bahwa ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Salah satu karakteristik utama adalah sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi di suatu negara tanpa harus memiliki kehadiran fisik. Kondisi ini menyebabkan sistem perpajakan tradisional yang berbasis pada kehadiran fisik menjadi kurang relevan. Akibatnya, banyak aktivitas ekonomi digital yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga meningkatkan persaingan usaha antarplatform digital sehingga pemerintah perlu menciptakan sistem perpajakan yang adil agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Selain itu, ekonomi digital juga memunculkan fenomena *base erosion and profit shifting* (BEPS), yaitu salah satu bentuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara mengalihkan keuntungan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan bebas pajak. Secara sederhana, strategi ini memanfaatkan perbedaan aturan dan celah dalam sistem perpajakan antarnegara sehingga, meskipun sering kali dilakukan secara legal, dampaknya dapat menggerus basis pajak dan mengurangi potensi penerimaan negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan berbagai penelitian, praktik BEPS dapat mengurangi basis pajak suatu negara secara signifikan, sehingga diperlukan kerja sama internasional serta reformasi kebijakan perpajakan untuk mengatasinya. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital lintas negara agar aktivitas ekonomi digital dapat terpantau secara lebih efektif dan penerimaan pajak dapat terjaga (Wijaya, 2025).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, transformasi kebijakan fiskal menjadi suatu keharusan. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan regulasi, tetapi juga perbaikan sistem administrasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan perpajakan agar lebih efisien dan transparan. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan pajak atas transaksi digital, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk dan layanan digital, termasuk yang berasal dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital sekaligus memperluas basis penerimaan negara di tengah berkembangnya ekonomi digital. Selain itu, penerapan kebijakan perpajakan digital merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi yang semakin pesat, sehingga sistem perpajakan nasional dapat tetap relevan, mampu mengikuti perubahan model bisnis, dan mendukung terciptanya tata kelola fiskal yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan digitalisasi sistem perpajakan melalui berbagai inovasi, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, sebagai upaya meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Digitalisasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses perpajakan, mempercepat layanan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kapan saja dan dari mana saja. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena menawarkan kemudahan akses, transparansi, akurasi data, dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Penelitian (Riofita, 2018) mengenai pelayanan prima dan kualitas pelayanan juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks perpajakan, peningkatan kualitas layanan digital dapat mendorong masyarakat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut, transformasi kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan upaya memperluas basis pajak agar penerimaan negara dapat mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi modern. Dalam konteks ekonomi digital, banyak transaksi dan model bisnis yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional kini dapat diidentifikasi, dipantau, dan dikenakan pajak melalui pemanfaatan teknologi digital serta integrasi data yang lebih baik. Dengan demikian, transformasi kebijakan fiskal berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital. Perkembangan fintech syariah juga menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peluang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan inklusi keuangan. Penelitian (Riofita, 2024) menjelaskan bahwa persepsi terhadap peluang dan pengendalian risiko memengaruhi minat masyarakat dalam merekomendasikan fintech syariah. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital menjadi faktor penting yang tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi digital, tetapi juga meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan fiskal berbasis teknologi secara lebih luas.

Namun demikian, implementasi transformasi kebijakan fiskal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor ekonomi digital yang masih relatif baru. Banyak pelaku usaha digital, khususnya skala kecil dan menengah, yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah. Pendidikan dan pembinaan mengenai kesadaran hukum serta tanggung jawab juga perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. (Riofita, 2016) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sikap kepemimpinan dan tanggung jawab individu. Dalam konteks perpajakan, edukasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berbasis digital. Di beberapa daerah, akses terhadap jaringan internet, perangkat teknologi, dan layanan informasi masih terbatas sehingga menghambat implementasi sistem perpajakan digital secara optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan elektronik, mulai dari proses registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Di sisi lain, masih adanya kesenjangan literasi digital juga membuat pemanfaatan teknologi perpajakan belum berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas jaringan internet, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan perpajakan berbasis elektronik, serta memperkuat sistem dan keamanan digital. Dengan upaya tersebut, pelaksanaan kebijakan fiskal di era digital diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, inklusif, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara (Lakat, 2025).

Tantangan lainnya adalah kompleksitas regulasi perpajakan digital yang terus berkembang seiring dengan munculnya berbagai model bisnis dan inovasi teknologi baru. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau kurang disertai dengan sosialisasi yang memadai dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak, khususnya pelaku usaha digital, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap aturan yang berlaku juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, tetapi juga sederhana, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Regulasi yang jelas, stabil, serta didukung dengan edukasi dan layanan informasi yang memadai akan membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan mereka sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal.

Di sisi lain, hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa transformasi kebijakan fiskal memiliki dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan penguatan tata kelola perpajakan. Reformasi sistem perpajakan digital terbukti mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memperluas basis pajak, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan melalui sistem yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya mekanisme yang lebih transparan dan berbasis teknologi, pemerintah dapat memantau aktivitas ekonomi secara lebih akurat, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Selain itu, penerapan kebijakan pajak digital juga berkontribusi dalam menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan dengan memastikan bahwa perusahaan digital, baik domestik maupun asing, turut memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, transformasi kebijakan fiskal diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia. Saat ini, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, sehingga diperlukan upaya optimalisasi penerimaan pajak. Ekonomi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan rasio pajak, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian terus meningkat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus melakukan inovasi dalam kebijakan fiskal, sementara pelaku usaha harus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kebijakan fiskal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi digital, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Jika dilakukan secara optimal, transformasi

ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di era digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan mengenai transformasi kebijakan fiskal dalam menghadapi ekonomi digital dan implikasinya terhadap penerimaan negara di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perekonomian yang menuntut adanya penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan inovatif. Ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional, seperti sifatnya yang lintas batas, tidak memerlukan kehadiran fisik, serta berbasis teknologi dan data sehingga sistem perpajakan tradisional menjadi kurang efektif dalam menjangkau aktivitas ekonomi digital dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Transformasi kebijakan fiskal melalui reformasi regulasi perpajakan, penerapan pajak atas transaksi digital, serta digitalisasi sistem administrasi perpajakan terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pemungutan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara. Selain itu, kebijakan perpajakan digital juga mampu menciptakan keadilan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Namun, implementasi transformasi kebijakan fiskal masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan infrastruktur digital, serta kompleksitas regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan fiskal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan infrastruktur digital agar sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia.

Referensi

1. Adiman, S. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur atas Strategi dan Tantangan Kebijakan Fiskal. *Educational Studies and Research Journal*, 2(2), 118–124. <https://doi.org/10.60036/5gd33350>
2. Arlyan, R. (2018). *Implikasi Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia Studi Kasus : Pajak Penghasilan Google Di Indonesia*. <https://repository.unpar.ac.id>
3. Aslam, A., & Shah, A. (2019). Taxing the Digital Economy. *Elibrary,Imf.Org*, 189–226.
4. Effendi, A. T., & Budiman, I. F. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan : Meta-Analysis Global dan Implikasi Kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 05(02), 76–91. <https://doi.org/10.47709/jap.v5n2.7315>
5. Kartiko, N. D., & Widjiastuti, A. (2022). Potensi Pajak Dalam Ekonomi Digital Dan Rekomendasi Kebijakannya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(1), 50–73. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i01.326>
6. Lakat, J. S. (2025). Inovasi Kebijakan Fiskal: Menjawab Tantangan Manajemen Keuangan Publik Di Sulawesi Utara Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 218–226.
7. Moya, R. O. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalization*. OECD., https://www.researchgate.net/publication/340077800_Tax_Challenges_Arising_from_Digitalization
8. Naza, M. A., & Aldaufa, A. F. (2025). Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi : Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(4), 1665–1673. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2638>
9. Raqiqah, A. H., Rahayu, N. P., Bili, S., Sulaeman, Y. A., & Ngatimin. (2025). Kebijakan Ppn Atas Produk Digital Asing Di Indonesia: Evaluasi Keadilan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Daya Saing Ekonomi Digital Nasional. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 24(10). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
10. Riofita, H. (2016). Bentuk Peranan Guru Dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan. *Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1), 85–104. <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2533>
11. Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 2(1), 29–48. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v2n1.p29-48>
12. Riofita, H. (2024). Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend Sharia fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>
13. Vientiany, D., Yasdiana, N. F., & Lela, N. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Sistem Perpajakan Digital Di Indonesia. *Neraca Akuntansi Manajemen Ekonomi*, 19(3), 3–6. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
14. Wijaya, R. T. (2025). Implementasi Destination-Based Taxation untuk Atasi BEPS dan Kerugian Fiskal melalui Pendekatan Yuridis. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2546>
15. World Bank. (2025). *Digital Economy*. Worldbank.Org. <https://www.worldbank.org/en/topic/digital/brief/digital-economy>